

Dewan Pertanyakan Uang Sewa Fasum



Sumber gambar: www.freepik.com

MAKASSAR,FAJAR- Penyelesaian fasilitas umum di kota Makassar sangat lamban. Dewan meminta Pemkot Makassar lebih aktif agar tidak berlarut-larut.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Abdi Asmara meminta pemkot lebih progresif mengejar fasum di kota Makassar. Contohnya Kompleks Pasar Segar yang tidak menyerahkan lahan sesuai kewajibannya.

“Pemkot tidak boleh menunggu. Harus lebih aktif agar pengelola dan pihak terkait dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Abdi, Minggu, 5 Januari.

Politikus Partai Demokrat ini meminta agar pihak pengelola juga dapat menunjukkan itikad baik dengan mengurus semua izin sehingga aktivitas usaha dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek aturan dan hukum.

“Pengusaha harus taat hukum. Segera urus izin sehingga tidak ada lagi polemik,” imbuhnya. Ia mengancam jika pemkot atau pengelola Pasar Segar lamban untuk penyelesaian, maka DPRD akan kembali turun tangan.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD, Zaenal Beta, menambahkan, lahan yang digunakan untuk kegiatan bisnis kuliner merupakan lahan fasum yang menjadi hak Pemkot Makassar. “Uang sewa dari ratusan kafe dan rumah makan yang menyewa lahan fasum itu, dananya kemana? Ini yang perlu ditelusuri,” kata Zaenal.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh, Fathur Rahim, menyatakan saat ini proses penyelesaian fasum Pasar Segar masih terus berjalan. “Perlahan-lahan kita selesaikan satu persatu. Inikan banyak fasum yang bermasalah,” bebarnya.

Penjabat Walikota Makassar, Iqbal suhaeb menjelaskan persoalan fasum Pasar Segar telah diserahkan ke kejaksan melalui SKK. “Kita serahkan ke kejaksan untuk membantu agar proses penyelesaian fasum ini bisa cepat selesai. Harus dipahami bahwa ini butuh waktu,” paparnya.

Sumber Berita:

Koran Fajar, Dewan Pertanyakan Uang Sewa Fasum, Senin, 6 Januari 2020 (halaman 15).

Catatan:

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa jangka waktu sewa barang milik negara/daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa hasil sewa barang milik negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dinyatakan bahwa penyewa tidak dapat menyewakan kembali BMN kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pengelola Barang.

Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dinyatakan bahwa penyewa/calon penyewa memiliki tanggung jawab:

- a. Melakukan pembayaran uang Sewa;
- b. Melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang disewa selama jangka waktu Sewa;
- d. Mengembalikan BMN yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan; dan
- e. Memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa.